

PENETAPAN PPS JETIS

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 27 /HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JETIS KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah : UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109), PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BNRI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BNRI Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum (BNRI Tahun 2018 Nomor 28);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 27/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/III/2018 diatur tentang :

Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan KPU ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Tanggal 8 Maret 2018